

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.23 TAHUN 2004 TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI MENGENAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI

#### A. Hukum Islam

Untuk menganalisis bagaimana Islam memandang hukum suami memukul istri maka harus kita lihat dulu apa dasar hukumnya, yaitu QS. An-Nisa ayat 34. Sehingga kita perlu mengerti tafsir terhadap ayat tersebut. Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka penulis dapat mengelompokkan tokoh-tokoh tersebut menjadi dua, pertama yaitu kelompok yang setuju terhadap kebolehan suami memukul istri, dengan catatan bahwa pemukulan yang dilakukan bukan bermaksud untuk melakukan kekerasan yang menimbulkan cedera fisik melainkan untuk mendidik dengan kasih sayang, dan yang kedua adalah kelompok yang tidak setuju terhadap kebolehan suami memukul istri.

Perbedaan ini sebenarnya didasarkan atas pemaknaan kata *wadribuhunna* dalam ayat tersebut. Meskipun kita tidak dapat lepas dari keseluruhan ayat tersebut. Sebenarnya perbedaan pendapat ini sangatlah wajar. Karena para tokoh tersebut hidup pada zaman yang berbeda sementara metode penafsiran terus berkembang. Apalagi kalau kita berbicara tentang pendekatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, maka sangat dimungkinkan penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan multidisiplin.<sup>1</sup> Teks (kitab suci) keagamaan boleh berhenti pada suatu kurun waktu tertentu, tapi penafsiran ulang terhadap teks statis tersebut harus selalu diupayakan.<sup>2</sup>

Apabila kita lihat bagaimana Nawawi al-Bantani menafsirkan kata *wadribuhunna* maka dapat diketahui bahwa beliau termasuk kelompok pertama yang membolehkan suami memukul istri yang *nusyuz* setelah suami

---

<sup>1</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet ke-II), h. 27

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Op.cit*, h. 29.

menasehatinya dan memisahkannya ditempat tidur. Memukul yang diperbolehkan Nawawi adalah memukul pada anggota tubuh selain muka yang dapat memberi manfaat dan tidak menimbulkan cedera pada anggota tubuh.<sup>3</sup>

Tapi kebolehan suami memukul istri disini tidak boleh digunakan untuk dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Karena Islam sendiri menentang berbagai bentuk kekerasan yang berusaha merendahkan, melecehkan, dan menyakiti manusia termasuk didalamnya adalah kekerasan psikis. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 19 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِيَتَذَّهَبْنَ إِلَىٰ مِمَّا بَعَضُ مَا  
أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَا حَشَّةٍ مُّبَيِّنَةٍ ...

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apayang telah kam berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata... (QS. An-Nisa': 19).<sup>4</sup>*

Menurut penulis apabila pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani tersebut dipahami secara tekstualis tanpa mengaitkannya dengan kondisi sekarang maka justru akan memberikan hak kepada suami untuk berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Bukankah al-Qur'an memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, ia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21).<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Umar Nawawi, *Op.cit*, h. 7

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h.80

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 406

Kebolehan suami memukul istri tersebut hendaknya tidak dilihat sebagai upaya pembiaran kekerasan terhadap istri, tetapi lebih sebagai bentuk pendidikan untuk istri, bukan karena istri kurang akalinya melainkan karena tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, demikian juga sebaliknya apabila istri lebih banyak memegang peran sebagai kepala keluarga maka istri berhak memberikan pengajaran kepada suami. Islam sendiri adalah agama yang menentang berbagai bentuk penindasan dan kekerasan, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai moral yang dikandungnya.

Pertama, ditinjau dari segi keadilan. Salah satu tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah untuk menegakkan keadilan sosial.<sup>6</sup> Islam sangat menunjung nilai-nilai keadilan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا عِذِي الْقُرْبَى وَيَهْي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”* (QS. An-Nahl [16]: 90).<sup>7</sup>

Islam menentang keras segala bentuk penindasan, baik karena alasan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan, maupun berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman atau penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan karena bertentangan dengan tujuan awal diturunkannya al-Qur'an.<sup>8</sup>

Kedua, ditinjau dari segi kesetaraan. Secara umum, pandangan Muhammad Nawawi dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungannya yang sangat kuat terhadap perspektif patriarki. Laki-laki, menurut pandangan ini memegang

---

<sup>6</sup> Lihat QS. Al-Hadid ayat 25

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 277

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Op.cit*, h. 18

peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk menentukan dan mengatur hampir segalanya.

Padahal Allah SWT menciptakan manusia setara. Adanya suku, bangsa, ras, dan jenis kelamin hanya sekedar pembeda saja, agar manusia satu dengan yang lainya dapat saling berinteraksi dan bekerjasama. Pembagian-pembagian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan agar satu kelompok merasa lebih unggul dari kelompok lainya.<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).<sup>10</sup>*

Dengan kata lain perbedaan manusia dihadapan Allah hanya berdasarkan tingkat ketaqwaanya. Namun demikian tidak berarti yang lebih bertaqwa dan berperilaku baik dapat bersifat angkuh terhadap orang lain, karena sifat angkuh dan sombong adalah perbuatan yang tidak mencerminkan ketaqwaan.<sup>11</sup> Jadi intinya adalah tidak boleh seorangpun berlaku angkuh terhadap orang lain termasuk dalam ubungan suami istri.

Ketiga, yaitu aspek kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Karena manusia adalah makhluk Tuhan paling terhormat dimuka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilecehkan, dinodai,

---

<sup>9</sup> Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Human Rights in Islam, (London: The Islamic Foundation, 1976), diterjemahkan oleh: Achmad Nasir Budiman, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 35

<sup>10</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 517

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 36

dan diperlakukan secara kasar.<sup>12</sup> Al-Qur'an menyatakan kemuliaan manusia ini dalam QS. Al-Isra' [17]: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.* (QS. Al-Isra' [17]: 70)<sup>13</sup>.

Atas kemuliaan manusia ini lah maka dilarang melakukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan terhadap istri, karena semata-mata ia perempuan maka merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana dibolehkan Muhammad Nawawi dalam kitabnya. Maka hal ini perlu peninjauan ulang untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan manusia.

#### **B. UU No. 23 Tahun 2004**

Dalam hukum positif di Indonesia, pemukulan termasuk dalam tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 pengaturan mengenai pemukulan suami terhadap istri/KDRT diatur dalam Pasal 351 dan 356 KUHP namun karena dalam KUHP tidak mengatur secara khusus masalah kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada perempuan maka munculah inisiatif untuk membentuk undang-undang yang secara khusus membahas masalah KDRT sehingga disusunlah UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kebolehan suami memukul istri sebenarnya sangat rentan mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap istri. Kita tidak dapat mengukur sejauh mana

---

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Op.cit* h. 210

<sup>13</sup> Kemenag RI, *Op.cit*, h. 289.

dampak yang timbul akibat pemukulan tersebut, baik dampak fisik terlebih dampak psikis. Dan untuk pemukulan yang berakibat fisik maupun psikis ini telah dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 23

Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga disini diatur dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>15</sup>

Inti dari ayat tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan perasaan tertekan/penderitaan fisik dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi jika yang dilakukan adalah kekerasan fisik, maka hal itu akan lebih jelas.

Kekerasan fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan diatas diancam dengan pidana yang diatur dalam pasal 44 dan 45 UU No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1):

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>16</sup>

Pasal 45 ayat (1)

---

<sup>14</sup> UU No. 23 Tahun 2004, h. 3

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 10

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 11